

Nomor : S- 266 /D.04/2020 6 November 2020
Sifat : Biasa
Hal : Kewajiban Penggunaan SPRINT dalam Permohonan
Izin Wakil Perusahaan Efek

Yth. 1. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
2. Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (Propami)
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
4. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (TICMI)

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, dan menindaklanjuti surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-893/PM.212/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Penggunaan SPRINT dalam Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 30 POJK Nomor: 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, mengatur bahwa permohonan dan perpanjangan izin WPEE dan WPPE, serta penyampaian laporan WPEE dan WPPE harus disampaikan secara elektronik melalui sistem perizinan OJK paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini mulai berlaku yaitu pada tanggal 13 November 2020.
2. Melalui surat tersebut di atas, OJK telah menyampaikan bahwa perizinan WPEE dan WPPE baik untuk permohonan izin baru, perpanjangan izin, dan penyampaian laporan harus melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020.
3. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan masih memberikan toleransi bagi pemohon izin WPEE dan WPPE yang menyampaikan dokumen secara manual dan melalui email dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Toleransi ini akan berakhir pada akhir tahun 2020 dengan mempertimbangkan bahwa seluruh pelaku usaha di bidang Pasar Modal sudah mendapatkan informasi yang memadai terkait kewajiban penggunaan SPRINT dalam proses perizinan Wakil Perusahaan Efek.
4. Bersama ini ditegaskan kembali bahwa kewajiban penggunaan SPRINT bagi perizinan WPEE dan WPPE serta segmentasinya baik untuk permohonan izin baru, perpanjangan izin, dan penyampaian laporan akan mulai diterapkan secara penuh sejak tanggal 2 Januari 2021. Apabila masih terdapat pengajuan izin WPEE dan WPPE tidak melalui SPRINT maka permohonan tersebut akan dikembalikan. Dapat kami sampaikan juga bahwa bagi pemohon izin Wakil Perusahaan Efek yang telah mengajukan izin lewat SPRINT maka salinan SK akan di-*upload* di SPRINT dan tidak lagi dikirim secara fisik, bagi pemohon dapat men-*download* sendiri salinan SK dimaksud.
5. Pemegang izin WPEE dan WPPE yang telah memiliki akun SPRINT dan belum melakukan pengkinian data agar dapat segera melakukan pengkinian data.

6. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami minta bantuan Saudara untuk dapat menyebarkan informasi kewajiban penggunaan SPRINT tersebut melalui media yang ada kepada seluruh Kantor Perwakilan, anggota, peserta sertifikasi serta alumni, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Demikian, agar Saudara maklum.

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal



OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Hoesen

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II; dan
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A.

Kp. : D.04/PM.212123


Lampiran Surat

Nomor : S-264/D.04/2020

Tanggal : 4 November 2020

Alur perizinan di Sprint dengan penerapan TTE dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini:

a. Perizinan Baru:



b. Perpanjangan Izin:

